



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 81 /Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang ;

Telah membaca :

- Berkas perkara gugatan Nomor : 81 /PDT.G/2013/PN.KPG. antara JOUSAPHAT M. MOY ,sebagai PENGGUGAT melawan SIMON SANDIK, CS. sebagai TERGUGAT ;
- Berita Acara Sidang tertanggal 18 Juni 2013 , Nomor: 81/ PDT.G/2013/PN.KPG.;
- Surat dari Penggugat tertanggal 25 Juni 2013 tentang pencabutan gugatan Nomor : 81/PDT.G/2013/PN.KPG.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan Nomor : 81/PDT.G/2013 /PN.KPG. tertanggal 6 Mei 2013 dan belum sampai pada tahapan Pembacaan gugatan maka gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga oleh karenanya pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan di CABUT ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini, yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 6 Mei 2013,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor: 81 / PDT.G/2012/PN.KPG. "**DICABUT** " dan mencatat dalam regiter untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.466.000,-(Empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : K U P A N G.

Pada tanggal : 25 JUNI 2013 .

HAKIM ANGGOTA :  
MAJELIS,

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.  
SH.**

**SURYANTO,**

**JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**